

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/14/PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

1. **Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Perubahan Kelima atas PADG tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PADG Perubahan Kelima RIM PLM) ini?**

Penerbitan PADG Perubahan Kelima RIM PLM merupakan tidak lanjut dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang “Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah” (PBI Perubahan Keempat RIM dan PLM). Dalam hal ini, PADG mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal-hal teknis terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

2. **Apa bentuk pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah yang dapat diberikan Bank Indonesia terhadap:**
- a. **Bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit atau pembiayaan dan/atau penghimpunan dana; dan/atau**
 - b. **Bank dengan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pemenuhan ketentuan RIM atau RIM Syariah?**

Bentuk pelonggaran adalah berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah. Contoh implementasi pelonggaran Target RIM berupa perubahan Target RIM sehingga batas bawah Target RIM diubah dari seharusnya 84% (delapan puluh empat persen) menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) selama jangka waktu tertentu.

3. Terkait pengajuan pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah, data/dokumen apa yang perlu dilampirkan dalam surat permohonan pelonggaran?

Data dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang meliputi:

- a. fotokopi surat atau keputusan pembatasan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan penyaluran kredit atau pembiayaan dan/atau penghimpunan dana (khusus bagi Bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit atau pembiayaan dan/atau penghimpunan dana);
- b. analisis Bank mengenai pertimbangan permintaan pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah dan jangka waktu pelonggaran bagi Bank; dan
- c. proyeksi perkembangan kinerja Bank paling kurang untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

4. Apa contoh Bank dengan kondisi tertentu yang dapat diberikan pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah?

- a. Bank dalam proses penyehatan, sehingga pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dapat mengganggu proses penyehatan.
- b. Terdapat perubahan model bisnis Bank yang memengaruhi kemampuan Bank untuk memenuhi Target RIM atau Target RIM Syariah.
- c. Bank dalam kondisi setelah pelunasan PLJP atau PLJPS belum memiliki likuiditas yang stabil sehingga pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dapat mengganggu kondisi likuiditas Bank.

5. Apakah Bank dapat mengajukan perpanjangan pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah?

Bank dapat mengajukan kembali pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah kepada Bank Indonesia apabila Bank masih memerlukan pelonggaran tersebut setelah jangka waktu berakhir sesuai mekanisme awal pengajuan pelonggaran.

6. Apakah terdapat perubahan rincian sumber data untuk komponen perhitungan RIM atau RIM Syariah?

Sumber data untuk komponen RIM atau RIM Syariah yang semula bersumber dari laporan *online* disesuaikan menjadi bersumber dari laporan bank umum terintegrasi (LBUT), sementara data yang berasal dari laporan

offline tidak mengalami perubahan. Rincian sumber data selengkapnya meliputi:

Data	Sumber Data
Kredit atau Pembiayaan	Pos Kredit/Piutang/Pembiayaan yang Diberikan dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 (lima belas) dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).
DPK BUK/ DPK BUS atau DPK UUS	Pos Giro, pos Tabungan, dan pos Deposito dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 (lima belas) dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
Surat berharga korporasi/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki Bank	<p>a. Saldo total harga perolehan surat berharga korporasi/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki Bank dalam laporan surat berharga, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara bulanan; dan</p> <p>b. Saldo total harga perolehan Wesel - Wesel Ekspor dalam Kelompok Informasi Keuangan - Surat Berharga yang dimiliki posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT.</p>
Surat berharga/surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank	Saldo total nilai nominal surat berharga/surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank dalam laporan surat berharga, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara bulanan.
Pinjaman yang diterima oleh BUK atau pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS	<p>a. bagi Bank, diperoleh dari saldo total jumlah bulan laporan pinjaman yang diterima dalam Kelompok Informasi Keuangan - Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima, posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT;</p> <p>b. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. saldo total jumlah bulan laporan pinjaman yang diterima; dan

Data	Sumber Data
	<p>2. saldo total jumlah bulan laporan yang diperoleh dari laporan pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara bulanan.</p> <p>c. bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. saldo total jumlah bulan laporan pembiayaan; dan 2. saldo total jumlah bulan laporan yang diperoleh dari laporan pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, untuk data pembiayaan yang diterima bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara bulanan.

7. Apakah terdapat perubahan sumber data untuk DPK BUK dalam rupiah, DPK BUS dalam rupiah, dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah?

Sumber data untuk DPK BUK dalam rupiah, DPK BUS dalam rupiah, dan DPK UUS dalam rupiah telah disesuaikan menjadi bersumber dari laporan bank umum terintegrasi (LBUT) dengan rincian sebagai berikut:

Pemenuhan	Data	Sumber Data
<ul style="list-style-type: none"> • Giro RIM untuk BUK • PLM untuk BUK yang tidak memiliki UUS 	DPK BUK dalam rupiah	rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya untuk seluruh kantor dari BUK yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam LBUT.

Pemenuhan	Data	Sumber Data
<ul style="list-style-type: none"> • Giro RIM Syariah untuk masing-masing BUS dan UUS • PLM Syariah untuk BUS (hanya terkait data BUS) 	<ul style="list-style-type: none"> • DPK BUS dalam rupiah • DPK UUS dalam rupiah 	<p>rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya untuk seluruh kantor dari BUS atau UUS yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam LBUT.</p>
<p>PLM untuk BUK yang memiliki UUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DPK BUK dalam rupiah • DPK UUS dalam rupiah 	<p>a. rata-rata DPK BUK dalam rupiah untuk seluruh kantor dari BUK yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Kewajiban Giro Wajib Minimum dalam LBUT; dan</p> <p>b. rata-rata DPK UUS dalam rupiah untuk seluruh kantor dari UUS yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Kewajiban Giro Wajib Minimum dalam LBUT</p>

8. Sehubungan perluasan cakupan data komponen kredit atau pembiayaan dan DPK dalam perhitungan RIM atau RIM Syariah sehingga mencakup data dari kantor cabang luar negeri, maka nilai manakah yang diambil untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah?

a. RIM

Data kredit dan data DPK BUK menggunakan nilai kredit dan DPK BUK pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX).

Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDX).

b. RIM Syariah

Data Pembiayaan dan data DPK BUS atau DPK UUS menggunakan nilai Pembiayaan dan DPK pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL).

Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri (GD).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diperhatikan dalam pelaporan data kredit atau pembiayaan dan DPK di atas baik bagi bank yang memiliki kantor cabang luar negeri maupun bank yang tidak memiliki agar akurat mengisi pada nilai masing-masing GDLX dan GDX (BUK) serta GDL dan GD (BUS dan UUS).

9. Bagaimana mekanisme untuk proses penghentian Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah bagi BUK atau BUS yang mengajukan pencabutan izin usaha dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan integrasi atau konversi? Selain itu, bagaimana mekanisme untuk proses pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah bagi Bank yang baru didirikan?

Bank menyampaikan informasi melalui surat kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan mengenai:

- a. tanggal berlakunya izin atau tanggal persetujuan OJK; dan
 - b. informasi relevan lainnya,
- yang disertai dengan dokumen pendukung.

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan informasi dan/atau dokumen pendukung tambahan; dan/atau melakukan koordinasi dengan OJK.

Mekanisme sebagaimana tersebut di atas juga berlaku untuk mekanisme proses pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah bagi Bank yang baru didirikan.

10. Kapan berlakunya PADG Perubahan Kelima RIM PLM?

PADG Perubahan Kelima RIM PLM mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Khusus ketentuan mengenai penggunaan data kantor cabang luar negeri untuk perhitungan RIM dan RIM Syariah mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022.

--000--